

STANDAR – PELAYANAN – PUBLIK – PADA – KOMISI -- PEMILIHAN -- UMUM –  
KABUPATEN – KAYONG – UTARA – TAHUN -- 2025  
30 TAHUN 2025, 14 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR  
PELAYANAN PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan public untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh peminann penyelenggara pelayanan publik, dan serta untuk melaksanakan standdar pelayanan pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;
  - Dasar hukum keputusan ini adalah :, UU Nomor 2 Tahun 2009, PP Nomor 86 Tahun 2012, PerMenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014, PerMenpan-RB Nomor 16 Tahun 2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU No 14 Tahun 2020, PKPU 22 Tahun 2023, SE Menpan-RB Nomor 19 Tahun 2022
  - Dalam Keputusan ini Standar Pelayanan Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 20252026
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 11 November 2025.
  - Lampiran: 9 hlm.